



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/54/KEP/19/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA BIGARAN KECAMATAN BOROBUDUR
SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI MAGELANG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata serta dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa, desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan pariwisata dapat ditetapkan sebagai desa wisata;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bigaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Wisata, Desa Bigaran Kecamatan Borobudur telah ditetapkan menjadi Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Bigaran Kecamatan Borobudur sebagai Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Bigaran Kecamatan Borobudur sebagai Desa Wisata.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikembangkan berbasis wisata pasar rumah apung, wisata alam watugajah, wisata produksi gula semut dan wisata balkondes coklat ndeso.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN